



Media: Radar

Hari: Jumat

Tanggal: 14 September 2018

Halaman: 2

Pemkot Tunggu Dua Raperda

Untuk Beri Efek Jera Kepada Para Pelanggar

JOGIA - Keluhan terhadap fasilitas publik yang ramah difabel, tidak hanya di kantor pemerintahan saja. Penyandang disabilitas di Kota Jogja juga mengeluhkan fasilitas publik lainnya. Salah satunya penyebabnya karena belum ada Perda yang mengaturnya.

Itu seperti diungkapkan oleh koordinator Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas (FP-HPD) Jogja Arni Surwanti yang menilai banyak trotoar untuk disabilitas yang dirampas. Seperti trotoar yang digunakan oleh pedagang kaki lima. "Trotoar juga tidak didesain ramah difabel,

DIRAMPAS : Fasilitas guiding block untuk tuna netra di kawasan Malioboro yang terlalu mepet dengan lapak milik PKL.

Anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia Supriyanto menceritakan banyak guiding block yang tertutup oleh kendaraan dan usaha milik masyarakat. "Belum lagi tanda bintang dan garis yang masih salah di *guiding block*," katanya.

Ami bahkan menegaskan jika Kota Jogja adalah daerah yang paling lamban dalam memperhatikan hak disabilitas. Berbeda dengan empat kabupaten lain DIJ yang terlebih dahulu menyusun dan mengesahkan Raperda Pelindungan Penyandang Disabilitas. "Di empat kabupaten tersebut kami juga terlibat, harapannya Raperda di Kota Jogja segera disahkan," ujarnya.

Menanggapi keresahan para penyandang disabilitas di Kota Jogja, Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan sudah melakukan penertiban terkait banyaknya PKL yang menghalangi fasilitas difabel. Menurut dia setiap hari Satpol PP ditugaskan untuk menertibkan PKL yang menghalangi trotoar.

Tapi sama dengan penyandang disabilitas, HP juga mengeluhkan belum adanya Perda yang disahkan. "Bahkan muter setiap kecamatan, namun belum ada Perda yang membuat mereka jera," ujarnya.

Pemkot Jogja juga berharap Raperda Ketentraman dan Ketertiban Umum agar segera disahkan. Itu karena Raperda tersebut bisa memberikan sanksi untuk para pelanggarnya. Saat ini bentuk sanksi untuk para pelanggar ini masih belum bisa memberikan efek jera.

"Harapannya dengan Raperda Ketentraman dan Ketertiban Umum bisa digunakan untuk menertibkan berbagai hal. Intinya kami menunggu raperda itu disahkan," ujarnya. (cr5/pr/er)

Instansi

1.
2.
3.
4.

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005